



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 979/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

me I a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Makelar motor, dahulu bertempat tinggal di Propinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 17 Oktober 2013 pada register perkara Nomor 979/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 17

Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2006 di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi

Hal. 1 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 396/13/X1/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, bertanggal 08 Nopember 2006.

- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sahra Aqila Putri binti Jumain, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena tergugat sering keluar malam lalu bermain judi dan terkadang minum minuman yang memabukkan sehingga jaminan nafkah dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggugat sendiri yang berusaha mencari kerja, sehingga penggugat merasa tidak tahan lalu kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umah orang tua penggugat di Desa Palattae tanpa diantar oleh penggugat dan sejak saat itu tergugat hanya satu menghubungi penggugat, namun setelah saat itu tergugat tidak pernah ada kabar sebetulnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka sejak bulan Juli 2010 kurang lebih 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan sejak saat itu pula tergugat tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak memberikan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan

Hal. 2 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

salinan putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan tergugat tanggal 23 Oktobr 2013 dan 26 Nopember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan perkara gaib, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tergugat telah dipanggil namun tidak hair.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua Nomor 396/13/ XI/2006 Tanggal 8 Nopember 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil Angkutan Kota, bertempat tinggal di Desa Arella, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena bertetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 8 Nopember 2006 di Jayapura, setelah menikah tinggal bersama di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dari awalnya tidak harmonis yang terjadi hanya perselisihan terns menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat adalah selalu keluar malam dan minum minuman keras dan berjudi, dan tidak menghiraukan penggugat, sehingga jaminan nafkah tidak dipenuhi, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya penggugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil.

2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di Desa Arella, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri dan setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah kediaman bersamanya di Jayapura;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sahra Aqila Putri binti Jumain, umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras serta main judi dan tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya, sehingga penggugat tidak tahan ditinggalkan kalau malam dan tidak diberikan uang belanja akhirnya penggugat kembali ke orang tuanya di desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasihati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup bersama penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada

Hal. 4 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan al 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan *niatnya untuk bercerai* tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi persepishan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua pada tanggal tanggal 8 Nopember 2006 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Hal. 5 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat sering keluar malam untuk berjudi dan minum minuman yang memabukkan sehingga penggugat ditinggalkan dirumah berdua anak kecilnya dan tidak diberikan uang belanja.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka majelis hakim menilai bahwa tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat dibebani pembuktian saksi-saksi.



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian saksi tersebut secara materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Rahman bin Maka dan saksi Andi Nurdin Pajaruni bin Pajaruni, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2010 menjadi tidak rukun disebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami istri tersebut telah rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



ga dan pihak keluarga telah ctkup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis hakim juga h berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan ugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap sating mencintai, sating pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan karena telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 8 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

temyata <et>aak hadirannya rtu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan dalam pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.



MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shuhgra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selambat- lambatnnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 H. oleh Majelis

Hal. 9 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Hatam Pengadilan Agama Watampone yang terdin dari Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota, t.t.d.

Drs. M. Yahya.

Panitera pengganti, t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu riburupiah)

iv/
jfo/ . c

i dengan aslinya,

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Erni Yulaelah.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 979/Pdt.G/2013/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)